



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lasta Silaen
2. Tempat lahir : Silaen
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Wamena Kab. Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riston Alex Faber Gultom
2. Tempat lahir : Silaen
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Sinakma Wamena Kab
Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan surat perintah penangkapan masing-masing untuk Terdakwa 1 Lasta Silaen dengan Nomor SP.Kap/179/X/2022/Reskrim dan untuk Terdakwa 2 Riston Alex Faber Gultom dengan nomor SP.Kap/180/X/2022/Reskrim, Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASTA SILAEN dan Terdakwa RISTON ALEX FABER GULTOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASTA SILAEN dan Terdakwa RISTON ALEX FABER GULTOM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A21 warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp.6.731.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 (seratus sepuluh ribu rupiah) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah):

Dirampas Untuk Negara.

- 8 (delapan) buah hektar;
- 3 (tiga) buah kalkulator;
- 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar kupon berwarna putih yang bertuliskan angka-angka;
- 4 (empat) buah stabile;
- 2 (dua) buah spidol;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah isi hektar;
- 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa LASTA SILAEN dan Terdakwa RISTON ALEX FABER GULTOM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa LASTA SILAEN, Terdakwa RISTON ALEX FABER GULTOM dan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM (anggota TNI) pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya, atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara0cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Lasta Silaen bersama istri sedang menjaga kios yang berada di kediaman di Jalan Yos Sudarso wamena. Kemudian pada pukul 13.00 WIT Terdakwa Lasta Silaen besama Terdakwa Riston Alex Faber Gultom pergi bersama ke tempat perekapan togel yang sudah disediakan oleh Saksi Muhammad Mustakim di Jalan PLN belakang perumahan koramil sinakma wamena. Setibanya dirumah tersebut, Para Terdakwa melihat Saksi Muhammad Mustakim sudah ada dirumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa menunggu kedatangan pencoret datang untuk membawa kupon togel dan uang hasil penjualan. Lalu pada pukul 16.30 WIT Para Terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon togel yang dibawa oleh pencoret, datanglah beberapa anggota menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustakim beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya;
- Bahwa permainan judi kupon togel tersebut dilakukan mulai bulan September 2022;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dijalankan ada 2 (dua) putaran, yaitu putaran Kamboja yang penjualannya dimulai pukul 01.00 WIT s/d pukul 14.00 WIT dan putaran Sydney yang penjualannya dimulai pukul 14.00 WIT s/d pukul 15.51 WIT;
- Bahwa cara permainan kupon togel yang dilakukan adalah Terdakwa Lasta Silaen menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dan untuk sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut:
 1. Untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung dihektet lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);

2. Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Lasta Silaen mengumpulkan uang hasil perjudian togel tersebut hingga 1 minggu, lalu diserahkan kepada Saksi Muhammad Mustakim untuk bagi hasil Bersama Para Terdakwa;

- Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % yang dibayarkan setiap bulan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang didapat dari permainan judi kopun togel adalah sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pengepul judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan terletak dipinggir jalan;
- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Para Terdakwa sebagai pengepul judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa LASTA SILAEN, Terdakwa RISTON ALEX FABER GULTOM dan Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM (anggota TNI) pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa Lasta Silaen bersama istri sedang menjaga kios yang berada di kediaman di Jalan Yos Sudarso wamena. Kemudian pada pukul 13.00 WIT Terdakwa Lasta Silaen bersama Terdakwa Riston Alex Faber Gultom pergi bersama ke tempat perekapan togel yang sudah disediakan oleh Saksi Muhammad Mustakim di Jalan PLN belakang perumahan koramil sinakma wamena. Setibanya di rumah tersebut, Para Terdakwa melihat Saksi Muhammad Mustakim sudah ada di rumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa menunggu kedatangan pencoret datang untuk membawa kupon togel dan uang hasil penjualan. Lalu pada pukul 16.30 WIT Para Terdakwa sedang merekap hasil penjualan kupon togel yang dibawa oleh pencoret,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah beberapa anggota menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Mustakim beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa permainan judi kupon togel tersebut dilakukan mulai bulan September 2022;

- Bahwa perjudian jenis togel yang dijalankan ada 2 (dua) putaran, yaitu putaran Kamboja yang penjualannya dimulai pukul 01.00 WIT s/d pukul 14.00 WIT dan putaran Sydney yang penjualannya dimulai pukul 14.00 WIT s/d pukul 15.51 WIT;

- Bahwa cara permainan kupon togel yang dilakukan adalah Terdakwa Lasta Silaen menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dan untuk sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung dihektek lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);

2. Untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3. Untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Lasta Silaen mengumpulkan uang hasil perjudian togel tersebut hingga 1 minggu, lalu diserahkan kepada Saksi Muhammad Mustakim untuk bagi hasil Bersama Para Terdakwa;

- Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % yang dibayarkan setiap bulan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa omset yang didapat dari permainan judi kopun togel adalah sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menjadi pengepul judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Para Terdakwa sebagai pengepul judi togel memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan terletak dipinggir jalan;

- Bahwa tempat togel maupun Tindakan Para Terdakwa sebagai pengepul judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



1. **Saksi Alvianus Pagoga** telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu peran Para Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, namun setelah dikantor Polisi barulah Saksi ketahui bahwa peran Para Terdakwa sebagai Pengepul dan perekap kupon togel dalam permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit Saksi melaksanakan tugas seperti biasanya di sat fungsi reskrim polres jayawijaya bagian opsnal dimana saat itu Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan tugas rutin melaksanakan patroli di seputaran kota wamena sebelum kami ke lapangan kami ikut untuk apel dan pimpinan memberikan arahan mengenai cara cara bertindak ketika berada dilapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan Saksi bersama saudara Mesky naik ke atas mobil preman milik satuan reskrim polres jayawijaya untuk melaksanakan patroli di seputaran kota wamena;
- Bahwa setibanya di jalan PLN belakang perumahan koramils sinakma kami mendapati beberapa masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, sehingga Saksi bersama rekan Saksi saudara Mesky masuk ke salah satu kios lalu setibanya di dalam kios Saksi bersama rekan Saksi mendapati Para Terdakwa yang melakukan judi jenis togel dimana Para Terdakwa sedang merekap kupon togel, kemudian Para Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan kami arahkan Para Terdakwa untuk naik ke atas mobil sat reskrim polres jayawijaya untuk membawah ke kantor polres jayawijaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa tempat yang ditempati oleh Para Terdakwa untuk melakukan perekapan kupon togel saat itu adalah milik Bandar yang bernama saudara Mustakim saat itu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



1 (satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam, 8 (delapan) Buah heker, 3 (tiga) buah Kalkulator, 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka, 4 (empat) buah Stabilo, 2 (dua) buah Spidol 1 (satu) balpoin, 1 (satu) buah isi heker, 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau, Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (Tujuh belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,- (dua rupiah), 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung diheker lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu saudara Mustakim juga berada di tempat kejadian namun pada saat Saksi ingin membawa saudara Mustakim kemudian saudara Mustakim mengaku bahwa dirinya adalah oknum anggota TNI yang masih aktif sehingga Saksi tidak membawahnya dikantor Polisi tepatnya di kantor SPKT Polres Jayawijaya saat itu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa tempat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa mudah dilihat dan mudah didatangi masyarakat umum karena tempat tersebut berada di jalan umum bertempat di jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Wamena dan tidak ada pemberitahuan atau tulisan yang di pajang saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membernakannya;

2. Saksi Mesky telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu peran Para Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, namun setelah dikantor Polisi barulah Saksi ketahui bahwa peran Para Terdakwa sebagai Pengepul dan perekap kupon togel dalam permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit Saksi melaksanakan tugas seperti biasanya di sat fungsi reskrim polres jayawijaya bagian opsnal dimana saat itu Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan tugas rutin melaksanakan patroli di seputaran kota wamena sebelum kami ke lapangan kami ikut untuk apel dan pimpinan memberikan arahan mengenai cara cara bertindak ketika berada dilapangan kemudian setelah selesai mendapat arahan Saksi bersama saudara Alvianus Pagoga naik ke atas mobil preman milik satuan reskrim polres jayawijaya untuk melaksanakan patroli di seputaran kota wamena;
- Bahwa setibanya di jalan PLN belakang perumahan koramils sinakma kami mendapati beberapa masyarakat yang sedang melakukan perjudian jenis togel melarikan diri saat itu, sehingga Saksi bersama rekan Saksi saudara Alvianus Pagoga masuk ke salah satu kios lalu setibanya di dalam kios Saksi bersama rekan Saksi mendapati Para Terdakwa yang melakukan judi jenis togel dimana Para Terdakwa sedang merekap kupon togel, kemudian Para Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan kami arahkan Para Terdakwa untuk naik ke atas mobil sat reskrim polres jayawijaya untuk membawah ke kantor polres jayawijaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa tempat yang ditempati oleh Para Terdakwa untuk melakukan perekapan kupon togel saat itu adalah milik Bandar yang bernama saudara Mustakim saat itu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam, 1 (Satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam, 8 (delapan) Buah hekter, 3 (tiga) buah Kalkulator, 432 (empat ratus tiga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



puluh dua) lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka, 4 (empat) buah Stabilo, 2 (dua) buah Spidol 1 (satu) balpoin, 1 (satu) buah isi heker, 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau, Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (Tujuh belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung diheker lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu saudara Mustakim juga berada di tempat kejadian namun pada saat Saksi ingin membawa saudara Mustakim kemudian saudara Mustakim mengaku bahwa dirinya adalah oknum anggota TNI yang masih aktif sehingga Saksi tidak membawahnya dikantor Polisi tepatnya di kantor SPKT Polres Jayawijaya saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa mudah dilihat dan mudah didatangi masyarakat umum karena tempat tersebut berada di jalan umum bertempat di jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Wamena dan tidak ada pemberitahuan atau tulisan yang di pajang saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membernakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Lasta Silaen

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom lakukan saat itu ialah permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom ditangkap saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom sedang melakukan perjudian jenis togel tepatnya mengepul dan merekap kupon togel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama istri sedang menjaga kios yang berada di kediaman di Jalan Yos Sudarso wamena. Kemudian pada pukul 13.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom pergi bersama ke tempat perekapan togel yang sudah disediakan oleh Muhammad Mustakim di Jalan PLN belakang perumahan koramil sinakma wamena. Setibanya di rumah tersebut, Saksi bersama Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom melihat Saksi Muhammad Mustakim sudah ada dirumah tersebut. Kemudian Saksi bersama Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom menunggu kedatangan pencoret untuk membawa kupon togel dan uang hasil penjualan. Lalu pada pukul 16.30 WIT Saksi bersama Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom merekap hasil penjualan kupon togel dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut bersama saudara Muhammad Mustakim sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi Bandar judi togel tersebut adalah saudara Mustakim, dimana Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % yang dibayarkan setiap bulan kepada para Terdakwa;
- Bahwa omset judi togel yang Terdakwa dapatkan dalam sehari sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam, 1 (Satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam, 8 (delapan) Buah hektar, 3 (tiga) buah Kalkulator, 432 (empat ratus tiga puluh dua)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka, 4 (empat) buah Stabilo, 2 (dua) buah Spidol 1 (satu) balpoin, 1 (satu) buah isi heker, 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau, Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 17 (Tujuh belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,-(dua rupiah), 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut serta dalam permainan judi togel adalah untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom yaitu memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan terletak dipinggir jalan;

Terdakwa 2 Riston Alex Faber Gultom

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang Terdakwa dan Terdakwa I Lasta Silaen lakukan saat itu ialah permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober Tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Jalan PLN belakang perumahan Koramil Sinakma Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Lasta Silaen ditangkap saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Lasta Silaen sedang melakukan perjudian jenis togel tepatnya mengepul dan merekap kupon togel;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut bersama saudara Muhammad Mustakim yang menjadi Bandar judi togel sejak tanggal 04 September tahun 2022;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bandar judi togel tersebut adalah saudara Mustakim, dimana Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % yang dibayarkan setiap bulan kepada para Terdakwa;
- Bahwa omset judi togel yang Terdakwa dapatkan dalam sehari sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan yakni Terdakwa selaku pengepul menunggu kupon togel dan uang yang telah ditulis oleh pencoret, setelah kupon dan uang telah ditulis oleh pencoret terkumpul Terdakwa bersama Terdakwa I Lasta Silaen melakukan perekapan kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dan untuk sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya maka pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung dihektek lalu para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga maka dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi jenis togel untuk mendapat keuntungan dan dari keuntungan tersebut saya gunakan untuk keperluan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memiliki lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum atau khalayak ramai dan terletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam;
2. 1 (Satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam;
3. 8 (delapan) Buah hektar;
4. 3 (tiga) buah Kalkulator;
5. 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka;
6. 4 (empat) buah Stabilo;
7. 2 (dua) buah Spidol;
8. 1 (satu) buah balpoin;
9. 1 (satu) buah isi hektar;
10. 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau;
11. Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) 17 (Tujuh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,-(dua rupiah) 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan PLN belakang asrama koramil sinakma kabupaten Jayawijaya telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Alvianus Pagoga, Saksi Mesky dan beberapa anggota kepolisian terhadap Terdakwa I Lasta Silaen dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom yang pada saat itu sedang merekap hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa sebagai pengepul dan perekap kupon togel dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung dihektur lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234×1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345×1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut bersama saudara Muhammad Mustakim yang menjadi Bandar judi togel sejak tanggal 04 September tahun 2022 dimana Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % yang dibayarkan setiap bulan kepada para Terdakwa dengan omset yang Terdakwa dapatkan dalam sebulan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yangmana upah tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjalankan perannya sebagai pengepul/perekap dalam permainan judi togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sama pengertiannya dengan unsur "setiap orang" sehingga dalam hal ini setiap orang yang dimaksud tersebut adalah seseorang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Lasta Silaen dan Terdakwa 2 Riston Alex Faber Gultom yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 1 Lasta Silaen dan Terdakwa 2 Riston Alex Faber Gultom yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga Para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sub unsur di atas, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan setiap sub unsur di atas, oleh karena terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti sub unsur ini terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut yakni sub unsur "menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur tersebut untuk dipertimbangkan yangmana sesuai dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) tindak pidana yang dilakukan beserta segala akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan atau membagikan peluang kepada orang lain, yang jika dikaitkan dengan unsur ini, pelaku memberi kesempatan untuk permainan judi, dan yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, sedangkan unsur “pencaharian” dalam unsur ini berarti bahwa pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan PLN belakang asrama koramil sinakma kabupaten Jayawijaya telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Alvianus Pagoga, Saksi Mesky dan beberapa anggota kepolisian terhadap Terdakwa I Lasta Silaen dan Terdakwa II Riston Alex Faber Gultom yang pada saat itu sedang merekap hasil penjualan judi jenis togel, yangmana peran Para Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai pengepul dan perekap kupon togel yakni dengan menunggu kupon togel dan uang yang telah di tulis oleh pencoret. Setelah uang dan kupon yang telah ditulis oleh pencoret terkumpul, Para Terdakwa melakukan perekapan yang mana kupon tersebut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



memiliki 3 (tiga) warna. Warna merah untuk pembeli, warna kuning untuk pencoret, sedangkan warna putih untuk pengepul. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang oleh pembeli dimana angka yang dipasang adalah dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan sistem pembayarannya dilakukan sebagai berikut untuk dua angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 23 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tiga angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya 234 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk empat angka dikali satu pembayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) contohnya apabila 2345 x 1 pembayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dikali 2 dan seterusnya makan pembayaran dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya apabila sudah ada pengumuman dari nomor undian kupon togel yang dinyatakan sebagai pemenang maka Para Terdakwa akan memisahkan kupon togel warna putih dengan uang dan langsung dihektek lalu Para Terdakwa memberikan uang dan kupon tersebut ke pencoret sesuai kode di kupon tersebut dimana sistem pembayarannya adalah sebagai berikut untuk dua angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) contohnya 23 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) contohnya 234 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka yang dikalikan satu akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) contohnya 2345 x 1 akan menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu selanjutnya apabila dikalikan dua atau tiga makan dikalikan dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terlihat jelas peran Para Terdakwa yang secara sadar, dalam hal ini mengetahui dan menghendaki memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi jenis togel sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum lainnya diketahui bahwa benar Para Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai pengepul/perekap dalam permainan judi togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur "tanpa hak" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan unsur "pencapaian" sebagaimana telah dijelaskan diuraian sebelumnya yang berarti "pekerjaan yang dikerjakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari", oleh karena dalam fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dari peran sebagai pengepul/perekap, Para Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan bandar selama 1 (satu) bulan sebesar 50 % dengan omset dalam sehari sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana upah tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari maka menurut Majelis Hakim unsur "pencapaian" telah terpenuhi menurut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencapaian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Para Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Buah heker, 3 (tiga) buah Kalkulator, 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka, 4 (empat) buah Stabilo, 2 (dua) buah Spidol, 1 (satu) buah balpoin, 1 (satu) buah isi heker, dan 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam, 1 (Satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam dan Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (Tujuh belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,- (dua rupiah), 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LASTA SILAEN dan Terdakwa 2 RISTON ALEX FABER GULTOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 LASTA SILAEN dan Terdakwa 2 RISTON ALEX FABER GULTOM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Buah hektar;
 - 3 (tiga) buah Kalkulator;
 - 432 (empat ratus tiga puluh dua) lembar kupon togel yang bertuliskan angka angka;
 - 4 (empat) buah Stabilo;
 - 2 (dua) buah Spidol;
 - 1 (satu) buah balpoin;
 - 1 (satu) buah isi hektar;
 - 1 (satu) buah buku agenda berwarna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1901 Warna merah hitam;
- 1 (Satu) Unit handphone Samsung Type A21 Warna merah hitam;
- Uang sejumlah Rp. 6.731.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 110 (seratus sepuluh) Lembar pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 123 (seratus dua puluh tiga) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 81 (delapan puluh satu) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 17 (Tujuh belas) Lembar Pecahan Uang Rp 2.000,- (dua rupiah), 12 (dua belas) Lembar Pecahan Uang Rp 1.000,- (seribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Wmn

